

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM BAGI HASIL PEMILIK KAPAL DENGAN NELAYAN DI DESA TAMALATE, KECAMATAN GALESONG UTARA, KABUPATEN TAKALAR

Rena Ulvianti, Suriyadi
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
Email: renaulvianti@gmail.com

Abstrak

Dalam sistem ekonomi Islam di kenal kerja sama yang menggunakan sistem bagi hasil, sistem tersebut ialah bagian dalam bentuk kerja sama antara penyedia modal dan pengelola yang memiliki keahlian yang dibagi berdasarkan kesepakatan bersama. Kerja sama bagi hasil di dalam Islam disebut *mudharabah* yaitu akad kerja sama usaha antara dua belah pihak dimana pihak pertama menyediakan modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Pada praktiknya kerjasama antara pemilik kapal dan nelayan dilakukan dengan kesepakatan lisan. Namun, sering dijumpai praktik bagi hasil yang menimbulkan masalah dikarenakan perjanjian bagi hasil yang dilakukan tidak secara tertulis dikarenakan lemahnya perjanjian yang dibuat sehingga tidak jarang salah satu pihak merasa dirugikan. Berdasarkan masalah tersebut, membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai sistem bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan khususnya di Desa Tamalate. Manusia sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*) sebagaimana dikemukakan oleh Aristoteles, tidak terlepas dari bantuan dan interaksi antar sesama. Salah satu jalan untuk dapat saling berinteraksi dengan sesama adalah dengan bermuamalah yang sesuai dengan tuntunan *syara'*. Selanjutnya, hal tersebut dirumuskan menjadi karya ilmiah dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pemilik Kapal Dengan Nelayan di Desa Tamalate, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar".

Kata Kunci: Bagi Hasil, Hukum Islam, *Mudharabah*.

Abstract

*In the Islamic economic system, it is known as cooperation that uses a profit-sharing system, the system is part of the form of cooperation between providers of capital and managers who have expertise that is shared based on mutual agreement. Profit-sharing cooperation in Islam is called mudharabah, which is a business cooperation contract between two parties where the first party provides capital, while the other party becomes the manager. In practice, the cooperation between ship owners and fishermen is carried out by verbal agreement. However, profit-sharing practices are often encountered which cause problems because the profit-sharing agreement is not in writing due to the weakness of the agreement made so that it is not uncommon for one party to feel disadvantaged. Based on these problems, the authors are interested in researching further about the profit-sharing system between ship owners and fishermen, especially in Tamalate Village. Humans as social beings (*zoon politicon*) as stated by Aristotle, cannot be*

separated from help and interaction between others. One way to be able to interact with each other is to do muamalah in accordance with the guidance of syara'. Furthermore, it was formulated into a scientific paper with the title "Review of Islamic Law on the Profit Sharing System of Ship Owners and Fishermen in Tamalate Village, North Galesong District, Takalar Regency".

Keyword: Profit Sharing, Islamic Law, Mudharabah.

A. Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan bantuan orang lain, karena manusia tidak akan dapat bertahan hidup tanpa bantuan dan peran sesama makhluk hidup.¹ Kegiatan manusia dalam mempertahankan eksistensinya baik untuk memenuhi kebutuhan atau mencari keinginan dalam rangka kehidupan yang lebih baik pada dasarnya adalah sebuah hal yang lazim. Dalam menjalani kehidupannya manusia sebagai *zoon politicon* atau makhluk sosial tidak terlepas dari bantuan sesama manusia, di dalam syariat Islam sendiri hubungan antara manusia dengan manusia disebut sebagai dimensi muamalah.² Kebutuhan manusia untuk senantiasa bergaul dengan manusia lainnya, selain untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak mampu dipehuni sendiri, misalnya dalam hal makanan, minuman, pakaian dan juga dalam rangka mengembangkan potensi-potensi dasar yang dibawa sejak lahir.³

Kegiatan muamalah yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah aktifitas jual beli, sewa menyewa, utang piutang dan masih banyak lagi. Muamalah sendiri secara etimologi memiliki makna yang sama dengan *al mufa'ala* yaitu saling berbuat yang memiliki arti hubungan kepentingan antar seseorang dengan orang lain.⁴

¹Ashar Sinilele, "Perlindungan Hukum Nasabah Dalam Transaksi Pinjaman Online (*Fintech*)", *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1 (Juni, 2021), h. 99.

²Hariman Surya Siregar, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), h. 10.

³Hadi Daeng Mapuna, "Hukum dan Peradilan Dalam Masyarakat Muslim Periode Awal", *Al-Qadau: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1 (2015), h. 2.

⁴M. Thahir Maloko, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelayanan Jasa dan Penerapan Akad pada BNI Syariah Makassar", *El- Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1 (April, 2020), h. 27.

Kerja sama bagi hasil dalam Islam disebut *mudharabah* atau *qirad* yang termasuk salah satu bentuk akad dari *shirkah*.⁵ *Mudharabah* ialah Bahasa yang biasa digunakan oleh penduduk Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah *qirad*. Dengan demikian, *mudharabah* atau *qirad* ialah dua istilah yang mempunyai maksud yang sama.⁶ Istilah *Mudharabah* berasal dari kata *dharab*, yang artinya memukul atau berjalan. Pengertian dari memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan suatu usaha⁷. Sementara menurut Sayyid Sabiq, *mudharabah* ialah akad antara dua pihak yang dimana salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang (modal) kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan atau di kelola, dan laba dibagi dua sesuai dengan kesepakatan bersama⁸.

Praktik bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik kapal dengan nelayan pada umumnya di Desa Tamalate yaitu 50% : 50% dari keuntungan. Seperti halnya yang dilakukan oleh Bapak Syamsuddin sebagai nelayan yang melakukan kerja sama dengan Mote Dg. Jarre dan H. Alamsyah Dg. Alle sebagai pemilik modal yang melakukan kerjasama bagi hasil.

Pada dasarnya, setiap bentuk kerja sama hendaknya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis sehingga dapat menjadi landasan hak dan kewajiban bagi para pihak.⁹ Namun pada praktik sistem bagi hasil seperti yang terjadi di Desa Tamalate, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar dilakukan atas dasar amanah (rasa saling percaya) dan kesepakannya tidak dituangkan secara tertulis melainkan hanya diucapkan secara lisan. Hal tersebut dapat menimbulkan masalah dikemudian hari karena ketika terdapat indikasi kecurangan yang dapat merugikan salah satu pihak, maka dalam hal pembuktian sangat lemah karena perjanjiannya tidak secara tertulis.

⁵Sastrawati, Nila. "Komsutivisme dan Status Sosial Ekonomi Masyarakat", *El-Iqtishady: Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1 (Juni, 2020), h. 27.

⁶Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 223.

⁷Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 366.

⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid IV* (Jakarta: Pena Aksara, 2006), h. 218.

⁹Adimarwan A Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), h. 204.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu metode yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah atas problematika sosial berdasarkan kondisi realitas (nyata) dan natural *setting* yang kompleks dan rinci.¹⁰ Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologis dan pendekatan hukum *Syar'i*. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah masyarakat di Desa Tamalate yang pernah melakukan kerja sama bagi hasil antara pemilik kapal dan nelayan. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Praktik Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Kapal Dengan Nelayan di Desa Tamalate Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar

Praktik bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik kapal dengan nelayan pada umumnya di Desa Tamalate yaitu 50% : 50% dari keuntungan. Seperti halnya yang dilakukan oleh Bapak Syamsuddin sebagai nelayan yang melakukan kerja sama dengan Mote Dg. Jarre dan H. Alamsyah Dg. Alle sebagai pemilik modal yang melakukan kerjasama bagi hasil.

Bapak Syamsuddin Dg. Tompo menjelaskan bahwa alasan beliau ikut kerjasama dengan pemilik kapal yang bernama Mote Dg. Jarre dan H. Alamsyah Dg. Alle dikarenakan keluarga dekat dan juga beliau tidak mempunyai perlengkapan melaut sendiri. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syamsuddin: “Alasan saya dulu itu bawa kapal karena memang keluarga sama saya juga tidak punya kapal dan alat tangkap sendiri jadi daripada tidak ada penghasilan jadi saya kerjasama saja.”¹¹

¹⁰Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Research* (Bandung,:Tarsito, 1995), h. 25.

¹¹Syamsuddin dg. Tompo (50 Tahun) Nelayan, *Wawancara*, Desa Tamalate, 5 Mei 2022.

Sistem pembagian hasil yang dilakukan oleh pemilik kapal dengan nelayan yaitu 50% : 50% dari keuntungan. Di sisi lain Mote Dg. Jarre dengan H. Alamsyah Dg. Alle selaku pemilik kapal tersebut mengatakan bahwa kami telah bersepakat membagi hasil dari keuntungan untuk pemilik kapal yaitu 25% : 70%. “Alasan kami itu selaku pemilik kapal membagi dengan persenan tersebut karena modal untuk membuat kapal serta untuk mengadakan semua peralatan dan perlengkapannya itu bukan modal yang sedikit jadi disini saya (Mote dg. Jarre) yang punya alat tangkap yang berupa jaring, dan beliau (H. Alamsyah dg. Alle) yang punya kapal, mesin dan peralatan lainnya.”¹²

Alasan Daeng Sila ikut kerja sama dengan pemilik kapal yang sama yaitu bapak Mote dg. Jarre dengan H. Alamsyah dg. Alle tersebut juga dikarenakan keluarga dan tidak mempunyai perlengkapan sendiri beliau juga merasa bahwa tidak mempunyai keahlian selain menjadi nelayan dan juga penghasilannya lumayan menjanjikan. “Alasan saya mau ikut Kerjasama ini karena memang saya tidak punya perlengkapan untuk mencari ikan sendiri dan saya juga tidak tau kerja yang lain.”¹³

Bentuk Kerjasama bagi hasil ini melibatkan 2 pihak yakni pihak pertama selaku pemilik kapal (pemodal) dan pihak kedua selaku nelayan (pengelola), yang dimana bentuk Kerjasama mereka dengan modal berbentuk barang yang berupa kapal dan kebutuhan lainnya seperti bahan bakar, es batu balok, bahan makanan dan lain-lain.

Akad yang digunakan dalam Kerjasama bagi hasil yang terjadi di Desa Tamalate ini ialah dengan berbicara secara langsung antara pemilik kapal dengan nelayan, bukan perjanjian diatas hitam dan putih, hanya dengan bermodalkan kepercayaan antara kedua belah pihak, selain itu orang-orang yang terlibat ialah dominan keluarga dan juga warga setempat. Ketika melakukan perjanjian ini kedua belah pihak akan membahas sistem Kerjasama, bagi hasil, tugas serta tanggung jawab masing-masing. Nelayan mempunyai tugas melaut mencari ikan, tetapi didalam satu kapal itu nelayan mempunyai tugas dan perannya masing-

¹²Mote dg. Jarre (47 Tahun) Pemilik Kapal, *Wawancara*, Desa Tamalate, 5 Mei 2022

¹³Daeng Sila (33 Tahun) Nelayan, *Wawancara*, Desa Tamalate, 5 Mei 2022.

masing, diantaranya ada sebagai juru mudi, juru masak, juru mesin dan ABK yang dimana mereka bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Sedangkan kewajiban pemilik kapal yaitu untuk membiayai dan memfasilitasi segala kebutuhan dan keperluan untuk melaut.

Bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan sama-sama mempunyai tujuan untuk memperoleh penghasilan dan keuntungan. Yang dimana proses bagi hasil ini akan dilakukan setelah mereka menjual hasil tangkapan mereka. Besar kecilnya presentase bagi hasil Kerjasama antara pemilik kapal dengan nelayan di Desa Tamalate ini berbeda-beda, tergantung dari kesepakatan awal saat mereka melakukan perjanjian kerjasama. Penentuan bagi hasil ini biasanya dilakukan bersama dengan cara berdiskusi antara kedua belah pihak, tetapi ada juga yang ditentukan langsung oleh pemilik kapal sendiri.

Perhitungan bagi hasil yang dilakukan oleh Bapak Mote dg. Jarre dan H. Alamsyah dg. Alle yang dikemudi oleh bapak Syamsuddin dg. Tompo yaitu setelah ikannya dijual maka dipotong dikeluarkan modal atau ongkos terlebih dahulu, setelah itu keuntungannya dipotong 50% untuk pemilik kapal dan 50% juga untuk nelayan. Semua anggota mendapatkan bagian yang sama kecuali juru mudi mendapat dua bagian dari nelayan lainnya. Bagi hasil ini dapat dicontohkan sebagai berikut. Semisal jumlah anggota nelayan yang ikut 9 orang yang terdiri dari: 1 orang nahkoda, 1 orang juru mesin, 1 orang juru masak, dan 6 orang lainnya ABK. Lama waktu pencarian ikan selama 3-7 hari dengan total modal sebesar Rp 30.000.000 dengan hasil tangkapan sebesar Rp 100.000.000.

Laba kotor – Modal	= Rp 100.000.000 – Rp 30.000.000
	= Rp 70.000.000
Nisbah pemilik kapal 50%	= Rp 35.000.000
- Mote dg. Jarre 25%	= Rp 8.750.000
- H. Alamsyah dg. Alle	= Rp 26.250.000
Nisbah Nelayan 50%	= Rp 35.000.000

Karena jumlah nelayan ada 9 orang, maka total bagian berjumlah 10 orang. Berikut pembagiannya :

Keuntungan nelayan	= Rp 35.000.000 : 10
--------------------	----------------------

	= Rp 3.500.000
Nahkoda	= 2 x Rp 3.500.000 = Rp 7.000.000
Juru mesin	= 1 x Rp 3.500.000 = Rp 3.500.000
Juru masak	= 1 x 3.500.000 = Rp 3.500.000
ABK	= 1 x Rp 3.500.000 = Rp 3.500.000 ¹⁴

Praktik bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan memiliki hubungan hukum seperti halnya yang terjadi di Desa Tamalate, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar. Dimana hubungan hukum antara pemilik kapal dengan nelayan lahir dari adanya kesepakatan yang kemudian melahirkan perjanjian. Perjanjian yang dilakukan antara pemilik kapal dengan nelayan di Desa Tamalate dilakukan secara lisan (tidak tertulis). Hal tersebut sudah lumrah dijumpai di tengah masyarakat di Desa Tamalate. Meskipun perjanjian yang dilakukan antara pemilik kapal dengan nelayan dilakukan secara lisan (tidak tertulis), perjanjian tersebut tetap sah walaupun lemah dalam hal pembuktian. Hal tersebut dikarenakan dalam pasal 1320 KUHPdata tidak mengatur dan mewajibkan suatu kontrak atau perjanjian dibuat secara tertulis sehingga perjanjian lisan juga mengikat secara hukum.

2. Ketentuan Hukum Islam Mengenai Bagi Hasil Yang Di Lakukan Oleh Pemilik Kapal Dengan Nelayan

Bentuk praktik bagi hasil kerja sama antara pemilik kapal dengan nelayan adalah menggunakan sistem *mudharabah*, yaitu bentuk kerja sama antara dua pihak, yaitu antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*) dengan suatu perjanjian diawal. Melalui pembiayaan ini, pemberi modal memperoleh bagi hasil secara terus menerus selama usaha masih berjalan.

¹⁴Mote dg. Jarre (47 Tahun) Pemilik Kapal, *Wawancara*, Desa Tamalate, 5 Mei 2022.

Besar keuntungan yang diperoleh dibagi atas dasar kesepakatan yang telah ditentukan pada perjanjian awal.¹⁵

Akad *Mudharabah* diatur dalam DSN MUI No: 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Mudharabah*. Adapun Ketentuan *Shighat* Akad *Mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a) Akad *mudharabah* harus dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami dan dimengerti serta diterima para pihak.
- b) Akad *mudharabah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat dan perbuatan/Tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) *Mudharib* dalam akad *mudharabah tsuna'iyah* tidak boleh melakukan *mudharabah* ulang (*mudharib yudharib*) kecuali mendapatkan izin dari *shahib al-mal*.

Selain DSN MUI No: 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Mudharabah*. Akad *mudharabah* juga diatur dalam Bab VIII Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang syarat dan rukun *mudharabah* yakni tertuang dalam pasal 231 sampai 254.

Terdapat beberapa ayat al-Qur'an dan hadis Nabi saw. yang memerintahkan manusia agar bekerja. Manusia dapat bekerja apa saja yang menurutnya mampu ia kerjakan dengan kemampuan yang dimilikinya yang penting tidak melanggar garis-garis yang telah ditentukan-Nya.

Dasar hukum kebolehan *Mudharabah* ialah *ijma'* dan *qiyas* terhadap bagi hasil (*musaqah*) bahwa setiap pekerjaan yang menghasilkan sesuatu harus ada bayarannya walaupun tidak diketahui berapa besarnya.

Akad *mudharabah* dibolehkan dalam Islam, karena mempunyai tujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dengan pakar atau ahli dalam hal memutar modal dengan sama-sama mencari keuntungan. Dikarenakan banyak diantara pemilik modal yang tidak mampu atau mahir dalam mengelola dan memproduksi uangnya, sementara di sisi lain banyak pula yang memiliki

¹⁵<https://kamus.tokopedia.com/m/mudharabah> "Pengertian *Mudharabah*" (Diakses pada tanggal 27 Juni 2022)

kemampuan tetapi terkendala pada modal. Dengan dasar saling menolong dalam pengelolaan modal, Islam memberikan kesempatan untuk saling bekerja sama antara pemilik modal dengan pengelola.

Bagi hasil antara pemodal dengan nelayan, Prinsipnya bagi hasil ini diperkenankan dalam Islam. Dikarenakan dalam praktik kehidupan sehari-hari tidak semua orang sama dalam hal permodalan dan skill mengelola usaha. Maka dari itu sering terjadi praktik bagi hasil dengan tujuan untuk saling memberi keuntungan.

Aktualisasi adil dalam ekonomi akan membangun hubungan yang baik dengan kolega kerja, termasuk didalamnya antara sesama pelaku ekonomi atau hubungan ekonomi.¹⁶ Karena didalam praktiknya sangat diperlukan kerjasama, kejujuran, keuletan dan tanggung jawab sangat dipentingkan untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Qs. Al-Maidah/5:2

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.¹⁷

Berdasarkan Q.S al-Maidah ayat 2, menjelaskan tentang perintah saling tolong menolong antar sesama manusia dalam hal kebajikan. Bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan ialah termasuk dalam bagian tolong menolong yang dimana pemilik kapal menolong nelayan dengan cara menyediakan modal, sedangkan nelayan menolong pemilik kapal dengan cara mengelola modal yang telah disediakan oleh pemilik kapal.

¹⁶Sohrah, "Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut Al-Qur'an", *El-Istishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1 (Juni, 2020), h. 161.

¹⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014), h.106.

Dalam menjalin praktik bagi hasil ini harus saling mempercayai satu sama lain dan kejujuran menjadi hal yang sangat penting, disamping profesionalitas pelaksana suatu usaha harus berprinsip pada prinsip syariah, diantaranya prinsip halal, prinsip Amanah, jujur dan bertanggung jawab.¹⁸ Karenanya, suatu kesepakatan harus lahir dari keikhlasan tanpa beban. Karena kalau didalamnya terdapat paksaan, spekulasi dan sebagainya maka tentu tidak sesuai dengan aturan syariah. Dikarenakan bagi hasil ini bersifat *taawun/tolong* menolong dan bukan untuk mengeksploitasi manusia atas manusia.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Dari pembahasan sebelumnya, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik bagi hasil dalam transaksi antara pemilik kapal dengan nelayan merupakan transaksi yang lahir atas kesepakatan bersama secara lisan dimana pemilik kapal meminjamkan kapal, dengan pembagian bersama dari hasil tangkapan setelah operasional dibayar. Jadi penghasilan bersih yang dibagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan dengan porsi 50 : 50.
2. Praktik bagi hasil yang terjadi dalam transaksi antara pemilik kapal dengan nelayan menggunakan akad *mudharabah*, dan praktiknya berdasarkan hasil analisis tidak ada yang bertentangan dengan ketentuan *mudharabah* yang dikeluarkan oleh DSN-MUI No:115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Mudharabah*.

¹⁸Nurul Afiqah Mutmainnah dan Hadi Daeng Mapuna, "Peran Restrukturisasi Dalam Akad *Murabahah* (Studi Kasus Putusan Nomor: 0293/Pdt.G/2017/PA.Glto)", *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 2 (April, 2020), h. 88.

2. Implikasi

Berdasarkan penjelasan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka penulis dapat memberikan masukan atau saran untuk menjadi bahan pertimbangan:

1. Akad bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan di Desa Tamalate Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar ini masih secara lisan seharusnya menggunakan perjanjian hitam diatas putih (tertulis) yang dimana perjanjian ini bertujuan untuk memudahkan dalam mengingat perjanjian tersebut apabila terjadi kekeliruan nantinya.
2. Ayat yang terkait dalam hal ini harus benar-benar diterapkan dalam sistem bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan, guna lebih menguatkan akad perjanjian dalam tinjauan hukum Islam.

Daftar Pustaka

Buku

- Arikunto, Suharsimi. *Dasar-Dasar Research*. Bandung: Tarsito, 1995.
- Karim, Adimarwan A. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008.
- Muchlish, Ahmad Wardi. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- RI, Kementerian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014.
- Siregar, Hariman Surya. *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Syafe'I, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid IV*. Jakarta: Raja Grafindo, 2007.

Jurnal

- Mapuna, Hadi Daeng. "Hukum dan Peradilan Dalam Masyarakat Muslim Periode Awal". *Al-Qadau: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1 (2015).
- Mutmainnah, Nurul Afiqah dan Hadi Daeng Mapuna. "Peran Restrukturisasi Dalam Akad *Murabahah* (Studi Kasus Putusan Nomor: 0293/Pdt.G/2017/PA.Glto)". *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 2 (April, 2020).
- Maloko, M. Thahir. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelayanan Jasa dan Penerapan Akad pada BNI Syariah Makassar". *El-Iqtishady: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1 (April, 2020).
- Sinilele, Ashar. "*Perlindungan Hukum Nasabah Dalam Transaksi Pinjaman Online (Fintech)*". *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1 (Juni, 2021).
- Sohrah. "Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut Al-Qur'an". *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1 (Juni, 2020).
- Sastrawati, Nila. "Komsutivisme dan Status Sosial Ekonomi Masyarakat". *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1 (Juni, 2020).

Wawancara

- Daeng Sila (33 Tahun) Nelayan, *Wawancara*, Desa Tamalate, 5 Mei 2022.
- Mote dg. Jarre (47 Tahun) Pemilik Kapal, *Wawancara*, Desa Tamalate, 5 Mei 2022.
- Syamsuddin dg. Tompo (50 Tahun) Nelayan, *Wawancara*, Desa Tamalate, 5 Mei 2022.

Internet

- "Pengertian *Mudharabah*" <https://kamus.tokopedia.com/m/mudharabah>. diakses pada tanggal 27 Juni 2022.